



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 90 TAHUN 2022

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN  
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 136).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANTUL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di daerah.
2. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
3. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
4. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing.
5. Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Bantul.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.
11. Hari adalah hari kerja.

BAB II  
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang dapat memperoleh insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal meliputi usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang menjadi fokus pengembangan dan prioritas kebijakan Daerah.
- (2) Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
  - a. pariwisata dan kebudayaan;
  - b. pendidikan;
  - c. ekonomi kreatif;
  - d. pangan;
  - e. infrastruktur;
  - f. energi; dan
  - g. jasa industri.
- (3) Skala prioritas dan parameter jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Bentuk Pemberian Insentif dapat berupa:
  - a. pengurangan pajak daerah;
  - b. pengurangan retribusi daerah;
  - c. pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
  - d. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
  - e. bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah.

- (2) Jenis Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Bentuk kemudahan Penanaman Modal dapat berupa:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - e. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - f. kemudahan penanaman modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
  - g. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
  - h. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - j. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - k. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Bentuk kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Daerah.

### BAB IV

#### TATA CARA PERMOHONAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 6

- (1) Permohonan Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal diajukan oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya kepada Bupati c.q. Kepala DPMPTSP.

- (2) Pengajuan Permohonan Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal:
- a. bagi Penanam Modal baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis, dilampiri dengan:
    1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
    2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal dan asing, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
    3. Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
    4. bentuk insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dimohonkan;
    5. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
    6. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
  - b. bagi Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis, dilampiri dengan:
    1. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
    2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal dan asing, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
    3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
    4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
    5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
    6. Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
    7. bentuk insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal yang dimohonkan;
    8. surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
    9. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
- (3) Format Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

- (1) Dalam hal Penanam Modal mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal, Penanam Modal dapat mengajukan surat permohonan tertulis, dilampiri dengan:
  - a. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
  - b. profil perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal dan asing, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
  - c. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
  - d. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
  - f. bentuk insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal yang dimohonkan;
  - g. surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
  - h. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
- (2) Format Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

#### Bagian Kesatu

#### Keanggotaan dan Ketugasan Tim Verifikasi dan Penilaian

## Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

(3) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pelindung : Bupati Bantul
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
- c. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
- d. Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul
- e. Anggota :
  1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
  2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
  3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul
  4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
  5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
  6. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
  7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
  8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
  9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
  10. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bantul
  11. Direktur PT Bank BPD DIY
  12. Direktur PT Bank Bantul (Perseroda)
- f. Sekretariat :
  1. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul
  2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
  3. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
  4. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
  5. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul



6. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
7. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
8. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
9. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
10. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

## Bagian Kedua

### Mekanisme dan Tata Kerja Tim Verifikasi dan Penilaian

#### Pasal 9

- (1) Tim Verifikasi dan Penilaian memverifikasi berkas permohonan insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dalam suatu rapat koordinasi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari sejak diterimanya permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon insentif dan/atau kemudahan penanaman modal jika dipandang perlu.
- (4) Hasil koordinasi dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar dan rekomendasi dalam menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (5) Penanam Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (7) Format Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF  
DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 10

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.

Pasal 11

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 12

- (1) Pemberian Insentif kepada Penanam Modal baru paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Pemberian Insentif kepada Penanam Modal lama paling banyak 1 (satu) kali saat akan melakukan perluasan usaha.
- (3) Pemberian Insentif kepada Penanam Modal lama paling banyak 2 (dua) kali saat usaha Penanam Modal mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal.

Pasal 13

- (1) Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal baru paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal lama diberikan paling banyak 1 (satu) kali saat usaha Penanam Modal mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal atau saat akan melakukan perluasan usaha.

BAB VII  
EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU  
PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 14

- (1) Penanam Modal yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati cq. Kepala DPMPTSP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan dan/atau pemanfaatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang diterima.
- (3) Penanam Modal yang mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. dicabut haknya sebagai penerima insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Ketentuan tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) DPMPTSP bersama dengan Tim Verifikasi dan Penilaian melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dapat ditinjau kembali jika berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan Penanaman Modal dinilai tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh DPMPTSP untuk dibahas dan ditindaklanjuti Tim Verifikasi dan Penilaian.

- (4) Tata cara evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1), Kepala DPMPTSP melakukan koordinasi dengan Tim Verifikasi dan Penilaian;
  - b. Tim Verifikasi dan Penilaian mempelajari laporan tertulis dari penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
  - c. koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau menurut kebutuhan;
  - d. evaluasi dilakukan berdasarkan:
    1. laporan penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal; dan/atau
    2. kunjungan ke lokasi usaha dan/atau penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
  - e. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.
- (5) Format laporan penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d angka 1 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 28 Oktober 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 28 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd  
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 90



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 90 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF  
DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANTUL

SKALA PRIORITAS DAN PARAMETER JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL  
YANG MENDAPATKAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

A. Skala Prioritas

1) Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi

- a. Skor nilai antara 1 sampai 7 = Prioritas Rendah
- b. Skor nilai antara 8 sampai 14 = Prioritas Sedang
- c. Skor Nilai antara 15 sampai 21 = Prioritas Tinggi

2) Tabel Pemberian Insentif Investasi Berdasarkan Skala Prioritasnya

No.	Bentuk Pemberian Insentif Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
1.	Pengurangan pajak bumi dan bangunan	Pengurangan pajak daerah untuk setiap investor diberikan sebesar 35% (tiga puluh lima	Pengurangan pajak daerah untuk setiap investor diberikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) tahun	Pengurangan pajak daerah untuk setiap investor diberikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen)

No.	Bentuk Pemberian Insentif Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
		persen) tahun pertama dan 25% (dua puluh lima persen) untuk tahun kedua.	pertama dan 25% (dua puluh lima persen) untuk tahun kedua.	tahun pertama dan 25% (dua puluh lima persen) untuk tahun kedua.
2.	Pengurangan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Ketentuan mengenai pengurangan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	Ketentuan mengenai pengurangan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	Ketentuan mengenai pengurangan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
3.	Pengurangan retribusi daerah	Pengurangan retribusi untuk setiap investor diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 34% (tiga puluh empat persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari	Pengurangan retribusi untuk setiap investor diberikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan 44% (empat puluh empat persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari investor.	Pengurangan retribusi untuk setiap investor diberikan sebesar 45% (empat puluh lima persen) sampai 50% (lima puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari investor.

No.	Bentuk Pemberian Insentif Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
		investor.		
4.	Pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;	Disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Disesuaikan dengan kemampuan daerah.
5.	Bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil dan/atau Koperasi; dan/atau	Disesuaikan dengan kemampuan daerah	Disesuaikan dengan kemampuan daerah	Disesuaikan dengan kemampuan daerah
6.	Bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.



No.	Bentuk Pemberian Insentif Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
	di Daerah.			

3) Tabel Pemberian Kemudahan Investasi Berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk Pemberian Kemudahan Investasi	Skor Rendah	Skor Sedang	Skor Tinggi
Bentuk Kemudahan Investasi	<p>a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;</p> <p>b. Penyediaan sarana dan prasarana;</p> <p>c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; dan/atau</p> <p>d. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan secara bertahap menggunakan system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;</p> <p>e. Pemberian kenyamanan dan</p>	<p>a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;</p> <p>b. Penyediaan sarana dan prasarana;</p> <p>c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;</p> <p>d. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan secara bertahap menggunakan system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;</p> <p>e. Kemudahan akses pemasaran</p>	<p>a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;</p> <p>b. Penyediaan sarana dan prasarana;</p> <p>c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;</p> <p>d. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan secara bertahap menggunakan system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;</p> <p>e. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;</p>

Bentuk Pemberian Kemudahan Investasi	Skor Rendah	Skor Sedang	Skor Tinggi
	keamanan berinvestasi di daerah.	<p>hasil produksi; dan/atau</p> <p>f. kemudahan penanaman modal di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;</p> <p>g. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah.</p>	<p>f. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;</p> <p>g. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;</p> <p>h. Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>i. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;</p> <p>j. Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau</p> <p>k. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah</p>

B. Parameter

No.	PARAMETER	KETERANGAN
1.	Besaran Investasi	Nilai investasi sesuai dengan kriteria UMKM
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Ada penyerapan tenaga kerja lokal paling sedikit 19 (sembilan belas) orang
3.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Penanam Modal memiliki dokumen: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);</li> <li>b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); atau</li> <li>c. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).</li> </ul>
4.	Melakukan Alih Teknologi	-
5.	Merupakan Industri Pioner	-
6.	Bermitra dengan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan/atau Koperasi	-
7.	Kriteria sesuai dengan peruntukannya	Kesesuaian dengan RTRW dan masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 90 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF  
DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANTUL

JENIS PEMBERIAN INSENTIF

No.	Insentif	Keterangan
1.	Pajak Daerah: a. Pajak Bumi dan Bangunan. b. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.	Pengurangan pajak daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Retribusi Perizinan Tertentu: Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).	Disesuaikan dengan kebijakan daerah.
3.	Pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;	Disesuaikan dengan kebijakan daerah.
4.	Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan atau koperasi di daerah;	Disesuaikan dengan kebijakan daerah.

No.	Insentif	Keterangan
5.	Bunga pinjaman rendah untuk usaha mikro, kecil, dan / atau koperasi di daerah.	Disesuaikan dengan kebijakan Bank daerah.

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 90 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANTUL NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF  
DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANTUL

BENTUK KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

NO.	KEMUDAHAN	KETERANGAN
1.	Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal	Penyediaan data dan informasi antara lain: a. website <a href="http://dpmptsp.bantulkab.go.id">dpmptsp.bantulkab.go.id</a> ; dan/atau b. hasil kajian potensi investasi.
2.	Penyediaan sarana dan prasarana	Penyediaan sarana dan prasarana antara lain: a. jaringan transportasi umum; b. jaringan air limbah dan sampah; c. jaringan air bersih; d. jaringan telekomunikasi; dan e. jaringan informasi dan publikasi.
3.	Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi	Penyediaan lahan atau lokasi antara lain: a. informasi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bantul;

NO.	KEMUDAHAN	KETERANGAN
4.	Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu	<p>b. bantuan teknis pengadaan lahan;  c. percepatan pengadaan lahan; dan/atau  d. penyediaan ruang kerja bersama bagi ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi.</p> <p>Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempersingkat waktu, dengan prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi online, antara lain:</p> <p>a. layanan <i>Online Single Submission</i> (OSS) mandiri;  b. layanan OSS perbantuan;  c. layanan <i>priority</i>; dan  d. layanan jemput usaha.</p>
5.	Kemudahan akses pemasaran hasil produksi	<p>Kemudahan akses pemasaran hasil produksi, antara lain:</p> <p>a. pengikutsertaan dalam pameran dan kegiatan promosi;  b. menyambungkan dengan media promosi online; dan  c. penyediaan dan pembaharuan informasi pasar.</p>
6.	Kemudahan penanaman modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;	<p>Kemudahan Penanaman Modal di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah antara lain Kawasan Strategis sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).</p>

NO.	KEMUDAHAN	KETERANGAN
7.	Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah	Adanya kesamaan komitmen antar Pemangku Kepentingan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah.
8.	Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bantuan dan/atau fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>b. bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat halal;</li> <li>c. bantuan dan/atau fasilitasi Standar Nasional Indonesia (SNI); dan</li> <li>d. bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT).</li> </ul>
9.	Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil	Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha; dan</li> <li>b. penyediaan balai latihan kerja bagi keterampilan tertentu.</li> </ul>
10.	Kemudahan akses pasokan bahan baku	Kemudahan akses pasokan bahan baku yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mempertemukan dengan penyedia bahan baku; dan</li> <li>b. memberikan informasi alternatif bahan baku pengganti.</li> </ul>
11.	Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah	Kemudahan dalam bentuk pemberian fasilitasi promosi investasi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di</li> </ul>



NO.	KEMUDAHAN	KETERANGAN
		Daerah; b. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan/atau c. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 90 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 01  
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN  
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN  
MODAL DI KABUPATEN BANTUL

**FORMAT SURAT PERMOHONAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN  
PENANAMAN MODAL**

A. PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAGI  
PENANAM MODAL BARU

KOP

-----  
Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : **Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal**

Kepada Yth.

**Bupati Bantul**

**c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bantul**

di BANTUL

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan  
Penanaman Modal dengan data - data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :.....

Alamat Perusahaan :.....

.....  
Telp. ....

Nama Pimpinan :.....

Alamat Pimpinan :.....

.....  
Telp. ....

Alamat Lokasi Perusahaan :.....  
.....  
Telp. ....

Adapun jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut:

1. Insentif:
  - a. Pengurangan pajak .....
  - b. Pengurangan retribusi .....
2. Kemudahan:
  - a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana.
  - c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi.
  - d. Penederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
  - e. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi.
  - f. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah.
  - g. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah.
  - h. Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - i. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil.
  - j. Kemudahan akses pasokan bahan baku.
  - k. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Bersama ini kami lampirkan:

- 1) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
- 2) profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal dan asing, dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- 3) Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
- 4) surat kuasa bermeterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan

- 5) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

....., ..... 20.....

Pemohon,

.....

*Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang dimohon*

B. PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAGI  
PENANAM MODAL YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

KOP

---

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : **Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal**

Kepada Yth.

**Bupati Bantul**

**c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Kabupaten Bantul**

di BANTUL

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan  
Penanaman Modal dengan data - data sebagai berikut:

Nama Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

.....

Telp. ....

Nama Pimpinan : .....

Alamat Pimpinan : .....

.....

Telp. ....

Alamat Lokasi Perusahaan : .....

.....

Telp. ....

Adapun jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang kami  
mohonkan adalah sebagai berikut:

1. Insentif:

a. Pengurangan pajak .....

b. Pengurangan retribusi .....

2. Kemudahan:

- a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana.
- c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi.
- d. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan secara bertahap menggunakan system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- e. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi.
- f. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah.
- g. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah.
- h. Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil.
- j. Kemudahan akses pasokan bahan baku.
- k. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Bersama ini kami lampirkan:

- 1) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
- 2) profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal dan asing, dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- 3) neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
- 4) perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- 5) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
- 6) Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
- 7) surat kuasa bermeterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- 8) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

....., ..... 20.....

Pemohon,

.....

*Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang dimohon*

C. PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAGI PENANAM MODAL YANG MENGALAMI KERUGIAN DAN/ATAU KESULITAN MODAL

KOP

---

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : **Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal**

Kepada Yth.

**Bupati Bantul**

**c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bantul**

di BANTUL

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal dengan data - data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :.....  
Alamat Perusahaan :.....  
.....  
Telp. ....  
Nama Pimpinan :.....  
Alamat Pimpinan :.....  
.....  
Telp. ....  
Alamat Lokasi Perusahaan :.....  
.....  
Telp. ....

Adapun jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut:

1. Insentif:
  - a. Pengurangan pajak .....
  - b. Pengurangan retribusi .....
2. Kemudahan:
  - a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana.
  - c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi.
  - d. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan secara bertahap



menggunakan system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

- e. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi.
- f. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah.
- g. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah.
- h. Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil.
- j. Kemudahan akses pasokan bahan baku.
- k. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Bersama ini kami lampirkan:

- 1) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
- 2) profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal dan asing, dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- 3) neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
- 4) perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- 5) Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
- 6) surat kuasa bermeterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- 7) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

....., ..... 20.....

Pemohon,

.....

*Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang dimohon*

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 90 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 01  
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN  
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN  
MODAL DI KABUPATEN BANTUL

A. FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL  
DI KABUPATEN BANTUL

Alamat Sekretariat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Kabupaten Bantul  
Kompleks II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jalan Lingkar Timur  
Manding, Tlirenggo, Bantul, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos  
55714  
Telp. (0274) 367876, Fax. (0274) 367866, Email. [dpmptsp@bantulkab.go.id](mailto:dpmptsp@bantulkab.go.id)

---

REKOMENDASI  
NOMOR : .....

Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul memberikan rekomendasi kepada :

Nama Perusahaan .....  
Alamat Perusahaan .....  
..... Telp. ....  
Nama Pimpinan .....  
Alamat Pimpinan .....

.....

Telp. ....

Alamat Lokasi Perusahaan

.....

.....

Telp. ....

untuk mendapatkan insentif/kemudahan penanaman modal yang terdiri dari:

a. ....

b. ....

c. ....

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak .....

Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama

.....

Bantul, .....

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian  
Insentif dan Pemberian Kemudahan  
Penanaman Modal di Kabupaten Bantul  
Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul,

Nama .....

Pangkat/Gol. ....

NIP. ....

LAMPIRAN REKOMENDASI

NOMOR : .....

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN  
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN  
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANTUL

Alamat Sekretariat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Kabupaten Bantul

Kompleks II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jalan Lingkar Timur  
Manding, Trirenggo, Bantul, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos  
55714

Telp. (0274) 367876, Fax. (0274) 367866, Email. [dpmptsp@bantulkab.go.id](mailto:dpmptsp@bantulkab.go.id)

---

HASIL PENILAIAN

No. Pendaftaran	.....
Tanggal Pendaftaran	.....
Jenis Layanan	Pemberian Insentif / Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
Insentif yang dimohonkan	a.....
	b.....
	c.....
Kemudahan yang dimohonkan	a.....
	b.....
	c.....
Nama Perusahaan	.....
Alamat Perusahaan	.....
	.....
	Telp. ....
Nama Pimpinan	.....
Alamat Pimpinan	.....
	.....
	Telp. ....



No.	PARAMETER JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG MENDAPATKAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN*)	NILAI *)
3.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan Usaha/Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 50 (lima puluh) orang</li> <li>a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen lingkungan</li> <li>b. Penanam Modal memiliki dokumen lingkungan namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)</li> <li>c. Penanam Modal memiliki dokumen lingkungan dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> </ul>
4.	Melakukan Alih Teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat</li> <li>b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>2</li> </ul>

No.	PARAMETER JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG MENDAPATKAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN*)	NILAI *)
5.	Merupakan Industri Pioner	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	<p>c. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal</p> <p>a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)</p> <p>b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)</p>	<p>3</p> <p>1</p> <p>2</p>

No.	PARAMETER JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG MENDAPATKAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN*)	NILAI *)
6.	Bermitra dengan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro dan kecil	<p>c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)</p> <p>a. Penanam Modal belum melakukan kemitraan secara fungsional</p> <p>b. Penanam Modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja</p> <p>c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil</p>	<p>3</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
7.	Kriteria sesuai dengan peruntukannya	Lokasi usaha sesuai dengan peruntukannya di RTRW.	a. Usaha Penanam Modal tidak sesuai dengan RTRW dan tidak masuk dalam	1





Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian  
Insentif dan Pemberian Kemudahan  
Penanaman Modal di Kabupaten Bantul  
Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul,

Nama .....

Pangkat/Gol. ....

NIP. ....

B. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI BANTUL



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR           TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL  
BAGI .....

BUPATI BANTUL,

- Menimbang           : a. .... bahwa ;  
                              b. .... bahwa ;  
                              c. .... bahwa berdasarkan pertimbangan  
                                  sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu  
                                  menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan  
                                  Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal  
                                  Bagi .....
- Mengingat            : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang  
                                  Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan  
                                  Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik  
                                  Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
                                  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman  
                                  Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007  
                                  Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
                                  Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
                                  Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  
                                  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  
                                  245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
                                  6573);  
                                  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
                                  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. ....;
6. ....;
7. ....;

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul Nomor ..... Tanggal .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAGI .....

KESATU : Memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada .....

KEDUA : Jenis insentif/kemudahan yang diberikan terdiri dari .....  
Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak .....  
Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama .....

KETIGA : .....

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal  
BUPATI BANTUL,  
.....

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah  
Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bantul;
6. ....;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 90 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 1  
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF  
DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI  
KABUPATEN BANTUL

**FORMAT LAPORAN PENERIMA INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**

LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF / KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

KOP

---

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Laporan Penggunaan Insentif /  
Kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth.

BUPATI BANTUL

c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

di BANTUL

Dengan hormat

Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif / kemudahan penanaman modal yang telah diberikan sebagai berikut :

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF / KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Nama Badan Usaha :

Bidang Usaha :

Jumlah Tenaga Kerja :

Jenis Insentif yang Diperoleh : 1.

2.

3.

Jenis Kemudahan yang Diperoleh :

1.

2.

3.

Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif :

- a. Omzet penjualan / nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif sebesar : Rp. ....
- b. Omzet penjualan / nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif sebesar : Rp. ....

Penggunaan insentif :

- 1. Pembelian Bahan Baku \*)
- 2. Restrukturisasi Mesin Produksi \*)
- 3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan \*)
- 4. Penambahan Biaya Promosi Produk \*)
- 5. Lainnya

\*) beri tanda X pada angka di depannya.

## 2. PENGELOLAAN USAHA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

A. Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Tematik :

- Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif ..... orang.
- Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif ..... orang.

Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Umum :

- Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif ..... orang.
- Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif ..... orang.

B. Bidang Produksi

- Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif :.....
- Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif :.....

C. Bidang Pemasaran

Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif

- Orientasi pasar dalam 1 provinsi .....
- Orientasi pasar luar provinsi .....

Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif

- Orientasi pasar dalam 1 provinsi .....
- Orientasi pasar luar provinsi .....

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh insentif :

TAHUN	VOLUME PRODUKSI	VOLUME PENJUALAN
1		
2		
3		

b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif :

- Bidang perdagangan (sebutkan).....
- Bidang jasa (sebutkan).....
- Bidang pengolahan (sebutkan).....

c. Peningkatan kapasitas mesin / peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

- Melalui perbaikan mesin / peralatan; dan
- Melalui penggantian sebagian mesin / peralatan.

....., .....20....

PELAPOR

NAMA

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH